



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN *IN*
ABSENTIA PADA TINDAK PIDANA DESERSI
(Analisis Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas -Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MIRZAL ALWAN DAMANIK

**NPM : 1816000128
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRMERIKSAAN IN ABSENTIA PADA TINDAK PIDANA DESERSI (Analisisn Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Nama : MIRZAL ALWAN DAMANIK
NPM : 1816000128
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. T. Riza Zarzani, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II



Syahranuddin, SH., MH

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRMERIKSAAN IN
ABSENTIA PADA TINDAK PIDANA DESERSI (Analisisn Putusan
di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Nama : MIRZAL ALWAN DAMANIK
NPM : 1816000128
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : 30 Desember 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.00 WIB s/d 08.51 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.
Anggota I : Dr. T. Riza Zarzani, SH., MH
Anggota II : Syahrannuddin, SH., MH
Anggota III : Dr. Ismaidar, SH., MH
Anggota IV : Dr. Sumarno, SH., MH



DIKETAHUI OLEH :
DEKANE FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRZAL ALWAN DAMANIK

NPM : 1816000128

Fakultas/Prodi : Sosial Sains / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* PADA TINDAK PIDANA DESERSI (Analisi Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini hasil karya tulis saya sendiri dan bukan karya hasil tulis karya orang lain atau plagiat.
2. Memberi izin hak bebas Royalty Non-Eklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih media, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain demi kepentingan media lain.

Surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan tidak benar.

Medan, Januari 2022
Yang membuat pernyataan



MIRZAL ALWAN DAMANIK



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Mirzal Alwan Damanik
 Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi / 17-02-1986
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1816000128
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 111 SKS, IPK 3,64

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN <i>IN ABSENTIA</i> PADA TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Kasus PUTUSAN Nomor 47-K/PM.I 02/AD/VIII/2020 Pengadilan Militer I-02 Medan)	

NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Rektor I,
(Cahyo Pramono, S.E., M.M)

Medan, 30 September 2021

Pemohon,
(Mirzal Alwan Damanik)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H)

Tanggal : 01 Oktober 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II:

 (Syahrudin, S.H., M.H)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1161/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : MIRZAL ALWAN DAMANIK
N.P.M. : 1816000128
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sehwasannya terhitung sejak tanggal 21 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 21 Desember 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 03 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRZAL ALWAN DAMANIK
 Tempat/Tgl. Lahir : TEBING TINGGI / 17 Februari 1986
 Nama Orang Tua : HASAN DAMANIK
 N. P. M : 1816000128
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081310214638
 Alamat : Komplek Kodam, Kecamatan Sunggal

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN IN ABSENTIA PADA TINDAK PIDANA DESERSI (Analisi Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **L**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



MIRZAL ALWAN DAMANIK
 1816000128

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* PADA TINDAK PIDANA DESERSI
(Analisis Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)

NAMA : Mirzal Alwan Damanik
NPM : 1816000128
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

R. Zarzani

Dr. I. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Syafranuddin

SYAHRANUDDIN, S.H., M.H


ACC. lanjut ke DP 1
21 Des 2021

DIKETAHUI/DISETUIJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Syaiful Asmi Hasibuan

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNA PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaling, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MIRZAL ALWAN DAMANIK
N. P. M : 1816000128
Tempat/Tgl. Lahir : TEBING TINGGI /
Alamat :
No. HP : 081310214638
Nama Orang Tua : HASAN DAMANIK/NURLIS
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN IN ABSENTIA PADA TINDAK PIDANA DESERSI (Analisi Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.





Report file name:
Report location:

originally report 21.12.2021 15:28:23 - MIRZAL ALWAN DAMANIK_181600128_ILMU HUKUM.docx.html
C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector\reports\originally report 21.12.2021 15:28:23 - MIRZAL ALWAN DAMANIK_181600128_ILMU HUKUM.docx.html

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/21/2021 3:28:18 PM


Analyzed document: MIRZAL ALWAN DAMANIK_181600128_ILMU HUKUM.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check
- [tee_and_enc_string] [tee_and_enc_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing I : Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H
 Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin, SH., MH
 Nama Mahasiswa : Mirzal Alwan Damanik
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1816000128
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Desersi (Analisis Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
02 Agustus 2021	Pengajuan Judul	
10 Agustus 2021	Pengesahan Judul dan online skripsi	
01 Oktober 2021	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi	
05 Oktober 2021	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk dikoreksi	
10 Oktober 2021	Acc proposal skripsi	
20 Oktober 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
16 Desember 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk dikoreksi	
20 Desember 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk dikoreksi	
22 Desember 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	
06 Februari 2022	ACC Jilid lux	

Medan, Desember 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax: 061-8458077 PO BOX 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini:

yang lengkap

(Tgl. Lahir

Pokok Mahasiswa

Program Studi

Institusi

Kredit yang telah dicapai

Tempat

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

FAHREZI ALFIQLI

MEDAN / 19 Maret 2000

1715100014

Akuntansi

Akuntansi Sektor Bisnis

144 SKS, IPK 3,52

085260108458

Judul

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Radio Republik Indonesia di Kota Medan

Disetujui Oleh Dosen jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu



(Dr. Rahima Purba, SE, M.Si, Ak. CA.)

Medan, 01 September 2021

Yang Memohon,

(Fahrezi Alfiqli)



Tanggal

Disetujui oleh

Dekan Prodi Akuntansi

(Dr. Rahima Purba, SE, M.Si, Ak. CA.)

Tanggal

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing I

(Dr. Sulhazmi, SE, M.A.)

Tanggal

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing II

(Dr. Rahima Purba, SE, M.Si, Ak. CA.)

No. Dokumen: FRA-URM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Prisni Muhatran Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* PADA TINDAK PIDANA DESERSI

(Analisis Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Oleh:

Mirzal Alwan Damanik*

Dr. T.Riza Zarzani, SH., M.H**

Syahrannuddin, S.H., M.H**

Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan kepada tindak pidana murni adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi secara umum merupakan tindakan yang dilakukan seorang prajurit, dimana prajurit militer meninggalkan kesatuan dan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan. Dalam masa damai lebih dari tiga 30 (tiga puluh) hari tanpa izin secara terus menerus. Tindak pidana desersi juga berlaku apabila prajurit meninggalkan kesatuan dan tugas-tugas kedinasan pada waktu perang lebih dari 4 (empat) hari. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum tindak pidana desersi pada peradilan *in absentia* dalam putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitian skripsi ini digunakan untuk mengkaji studi kasus berdasarkan pada putusan-putusan tindak pidana desersi dengan peradilan *in absentia* di pengadilan militer I-02 Medan. Untuk mendukung pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan pendekatan analitis terhadap putusan-putusan tindak pidana desersi di pengadilan militer I-02 Medan.

Hasil penelitian Penyelesaian perkara pidana desersi tetap mengacu pada pemenuhan 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan sesuai yang tertuang pada pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Implementasi asas penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer menurut hemat penulis dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut: Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya sehingga sejak dari pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya. Persidangan khusus untuk *in absentia* menurut penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan Peradilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima tidak efektif lagi karena perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan. Keberadaan prajurit/terdakwa lebih dititikberatkan pada komandan satuan, oleh karenanya surat keterangan yang dikeluarkan komandan satuan menjadi suatu unsur penting berjalannya peradilan *in absentia*.

Kata kunci : **Desersi, *In absentia*, Pengadilan Militer**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat dan tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Desersi (Analisis putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis sangat menyadari bahwa sebagai seorang yang tengah menimba ilmu pengetahuan, kekurangan-kekurangan senantiasa menyertai. Dilandasi segala kekurangan serta kedangkalan pikir, akhirnya skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak begitu saja tercipta tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang teramat dalam kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr.Syaiful Azmi Hasibuan, SH., M.H,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr.T.Riza Zarzani, SH., M.H**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Syahrnuddin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Istri tercinta **dr.Ninggar Dwi Ambarayu** yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi luar biasa buat penulis.
8. Keponakan **Andre Fahrís Perdana Harahap S.T., M.T**, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis berdoa agar Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita, Amin

Medan , Desember 2021
Penulis

Mirzal Alwan Damanik

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II. PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI	
DALAM HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA..	26
A. Dasar Hukum Pidana Militer	26
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Militer	32
C. Kreteria Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Anggota TNI..	35

BAB III. MEKANISME PERADILAN PIDANA MILITER	38
A. Tata Cara Pelaksanaan Peradilan Pidana Militer di Indonesia ...	38
B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer Pemeriksaan <i>In Absentia</i>	48
C. Kendala Yang dihadapi Peradilan <i>In Absentia</i>	50
 BAB IV. ANALISIS HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA	
DESERSI PADA PEMERIKSAAN <i>IN ABSENTIA</i> DI	
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.....	52
A. Posisi kasus.....	52
B. Pertimbangan Hakim pada Peradilan Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer I-02 Medan	82
C. Upaya Yang dilakukan Lembaga TNI agar anggota TNI tidak melakukan Desersi.....	92
 BAB V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Penerapan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Indonesia memiliki luas wilayah 1.904.569 km². Indonesia memiliki 34 provinsi dan 17.504 pulau. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki toleransi yang tinggi.

Selain memiliki wilayah yang begitu luas Indonesia juga dikenal dengan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dimana negara memiliki peraturan yang harus di patuhi dan sanksi terhadap yang melanggar peraturan tersebut. Peraturan tersebut dibuat agar masyarakat tetap memegang teguh Ideologi negara yaitu Pancasila. Peraturan tersebut lahir dan berkembang baik secara lisan maupun tertulis dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, dengan harapan agar dalam kehidupan masyarakat tercipta kedamaian, ketertiban dan keharmonisan

sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Peraturan tersebut kemudian dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Wilayah NKRI yang begitu luas dan merupakan negara hukum (*rechtstaat*) tentunya membutuhkan kekuatan Militer guna mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Militer di Indonesia atau biasa disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan dapat menjaga keamanan negara.

Militer sendiri memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan kedaulatan NKRI baik di dalam maupun di luar negeri. Seorang militer memiliki tugas yang berat demi menjaga kedaulatan bangsa, salah satu contohnya ialah menjaga perbatasan wilayah Indonesia baik darat, laut, dan udara, maupun menjaga ketertiban di dalam masyarakat.

Seorang militer juga dituntut untuk siap di tempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia dan tidak boleh meninggalkan tugas serta kesatuan. NKRI adalah harga mati merupakan semboyan yang di pegang teguh para anggota militer. Seorang militer harus rela meninggalkan keluarga pada waktu tertentu demi Negara.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dimana peraturan tersebut juga mencerminkan kedisiplinan dari anggota-anggota militer. Apabila peraturan tersebut dilanggar maka anggota militer yang bersangkutan dijatuhi sanksi terhadap perbuatan yang diperbuat. Penjatuhan sanksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang militer, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang No 31

Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan beberapa peraturan yang berlaku di TNI.

Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan kepada tindak pidana murni adalah tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Prajurit militer diharapkan menjadi panutan bagi rakyat, hal tersebut sesuai dengan kepribadian prajurit yang memiliki kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Namun pada kenyataannya tak jarang prajurit militer baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) melenceng dari aturan yang ada, dimana hal tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan Negara. Tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan kedisiplinan dari seorang militer dalam menjalankan tugas yang tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap prajurit militer itu sendiri.

Seperti yang sudah penulis jabarkan diatas salah satu tindak pidana yang sering di jumpai dalam dunia militer yaitu tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi secara umum merupakan tindakan yang dilakukan seorang prajurit, dimana prajurit militer meninggalkan kesatuan dan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan. Dalam masa damai lebih dari tiga 30 (tiga puluh) hari tanpa izin secara terus menerus. Tindak pidana desersi juga berlaku apabila prajurit meninggalkan kesatuan dan tugas-tugas kedinasan pada waktu perang lebih dari 4 (empat) hari.

Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer:¹

a) Ayat (1): Diancam karena desersi, militer:

- Ke-1 Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang kemusuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh (30) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat (4) hari.
- Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 Ke-2.

b) Ayat (2): Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua (2) tahun delapan bulan.

c) Ayat (3): Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Menurut pasal ini ada tiga macam bentuk desersi:

1. Desersi karena tujuan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu:

- a. Pergi dan dimaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya.
- b. Menghindari perang.

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

- c. Menyebrang ke musuh.
- d. Dengan tidak sah masuk ke dinas militer negara asing.

2. Desersi karena waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-2:

- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi tiga puluh hari waktu masa damai.
- b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama empat hari dalam masa perang.
- c. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang lebih lama dari empat hari.

3. Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) keumumnya termasuk dalam pengertian pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku.²

Kasus Desersi menjadi salah satu penyebab terbanyak pemecatan terhadap anggota TNI. Sebagai contoh kasus pemecatan akibat desersi yang terjadi dilingkungan Markas Besar AD tahun 2016. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memecat seorang prajuritnya, yakni Serka JA. Serka JA dipecat dari dinas TNI AD karena telah melakukan pelanggaran berat bagi seorang prajurit, yaitu desersi. Pemecatan Serka JA dilakukan dalam Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat di Detasemen Markas, Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), di Lapangan Upacara Mabes AD Jakarta, Jumat (2/9/2016), yang dihadiri prajurit dan PNS di lingkungan Mabes AD. Komandan Dandenma Mabes AD Kolonel Inf Asep Syaripudin dalam amanatnya pada upacara tersebut mengatakan, pemecatan itu

² Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju. Hal. 233

realisasi Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tanggal 18 Februari 2016 tentang Pemecatan Serka JA yang telah melakukan pelanggaran berat. "Hal ini merupakan bukti nyata dan komitmen yang tegas dari satuan dalam menindak setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit guna menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan Detasemen Markas Mabes AD," kata Asep, dalam siaran pers dari Dinas Penerangan Angkatan Darat, kepada Kompas.com, Jumat sore. Langkah ini, lanjut Asep, sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi demi mewujudkan organisasi yang sehat dan kinerja yang lebih maksimal di TNI AD. Serka JA sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana pokok satu tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD. Keputusan ini merupakan proses hukum yang dilakukan sesuai dengan aturan Kitab Umum Hukum Pidana Militer (KUHPM) pasal 87. Selain itu, dijelaskan pula dalam KUHPM bahwa desersi termasuk ke dalam "Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara bagi Seorang Militer Menarik Diri dari pelaksanaan kewajiban dinas."³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer di indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme peradilan pidana militer?
3. Bagaimana analisis hukum tindak pidana desersi pada peradilan *in absentia* dalam putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan ?

³ KUHPM

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengkaji pengaturan Hukum Tindak Pidana Desersi dalam Hukum Pidana Militer di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peradilan pidana militer.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum tindak pidana desersi pada peradilan *in absentia* dalam putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, Adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat membuka wawasan dalam memahami masalah hukum pada umumnya dan hukum disiplin militer pada khususnya, terutama menyangkut disiplin prajurit, penerapan hukum pidana militer mulai dari penyidikan sampai dengan penyelesaian hukum di peradilan militer dan pemberian sanksi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana

Desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AD di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi, menambah ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai TNI dan Peradilan Militer.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi ilmu hukum, aparat penegak hukum militer khususnya Polisi Militer (POM), Oditur Militer, Hakim Militer, Anjum, Papera dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer dan masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul penelitian skripsi tentang: Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus PUTUSAN Nomor 47-K/PM.I 02/AD/VIII/2020 Pengadilan Militer I-02 Medan), diantaranya:

1. Skripsi oleh Devit Mangalede, NPM : 13071101234, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratungrangi, tahun 2017.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Devit Mangalede, mengangkat judul skripsi tentang: “Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi”.

⁴ Devit Mangalede, Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi, Sulawesi Utara: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratungrangi, tahun 2017. Melalui: <https://www.unsrat.ac.id>., diakses tanggal 2 Agustus 2021, pukul 12.43 WIB

Adapun pokok permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian dalam pembahasan penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana hukum mengatur tentang tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan desersi ?
- b. Bagaimana proses penyelesaian terhadap anggota militer yang melakukan desersi ?

Hasil penelitian Devit Mangalede, menyimpulkan bahwa tindak pidana desersi merupakan suatu kejahatan yang terjadi dikalangan militer terhadap kedinasannya, dalam Pasal 87 KUHPM dapat dilihat bentuk-bentuk desersi yang terdiri dari: desersi murni dapat diketahui dengan cara atau keadaan pada waktu terjadinya desersi seperti: militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri selamanya dari segala bentuk kewajiban kedinasannya, militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya dalam peperangan, militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke pihak musuh, militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara tertentu atau kekuasaan tertentu tanpa dibenarkan untuk itu dan juga ketidakhadiran tanpa izin dalam kedinasannya. Proses penyelesaian tindak pidana militer terhadap anggota militer yang terbukti melakukan desersi adalah wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya serta tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer (PM) atas perintah dari atasan yang berhak menghukum kemudian berkas penyelidikan diberikan kepada oditur militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan militer, setelah peradilan merasa cukup

denganberkas dari oditur militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi.

2. Skripsi oleh Muhammad Diano Khairian, NPM : 1516000385, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, tahun 2019.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Diano Khairian, mengangkat judul skripsi tentang: “Peranan Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Di Peradilan Militer Tinggi I Medan”.

Adapun pokok permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian dalam pembahasan penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kewenangan “Ankum” dan Papera Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana Desersi di Pengadilan Militer Tinggi I Medan
- b. Bagaimana peranan “Ankum” dan Papera dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Desersi di Pengadilan Militer Tinggi I Medan ?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya “Ankum” dan Papera dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Desersi di Pengadilan Tinggi Militer I Medan?

Hasil penelitian Muhammad Diano Khairian, menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap kewenangan Ankum dan Papera Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana Desersi di Pengadilan Militer Tinggi I Medan,

⁵ Muhammad Diano Khairian, Peranan Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Di Peradilan Militer Tinggi I Medan, Sumatera Utara: Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, tahun 2019. Melalui: <https://repository.pancabudi.ac.id/>., diakses tanggal 8 Agustus 2021, pukul 17.42 WIB

secara eksplisit diatur dalam Pasal 69, 71, 74 dan Pasal 123 Undang-Undang Peradilan Militer, yang menentukan kewenangan Ankum sebagai penyidik dan Papera untuk menyerahkan perkara ke Pengadilan Tinggi I Medan. Peranan Ankum terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi adalah memberikan hukuman dan juga penilaian terhadap suatu perkara yang sedang dilakukan proses hukum, apakah perkara tersebut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di persidangan atau tidak. Sedangkan peranan Papera dalam penegakan hukum tindak pidana desersi, selain menyerahkan perkara juga melakukan pengawasan terhadap jalannya proses hukum terhadap anggota TNI yang diduga telah melakukan tindak pidana desersi. Hambatan Ankum dan Papera dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Desersi di Pengadilan Tinggi Militer I Medan, yaitu sulitnya dalam menentukan *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam hal seorang anggota TNI melakukan desersi karena ketidakhadiran dalam tugas. Hal ini berkenaan dengan perhitungan waktu mengenai kapan dan di mana seorang anggota TNI seorang TNI tersebut mulai melakukan tindak pidana desersi.

3. Skripsi oleh Caecilia Septin Birana, NPM: B11113522, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Caecilia Septin Birana, mengangkat judul skripsi tentang: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* PADA TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015)”

⁶ Caecilia Septin Birana, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia Pada Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Nomor: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015), Sulawesi Selatan: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017. Melalui: <http://repository.unhas.ac.id/>., diakses tanggal 8 Agustus 2021, pukul 17.42 WIB.

Adapun pokok permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian dalam pembahasan penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia* ?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim pada peradilan In Absentia pada tindak pidana Desersi dalam putusan Nomor 129-K/PM III-16/ AD/ 2015?

Hasil penelitian Caecilia Septin Birana, menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia* diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian tentang tindak pidana desersi di lingkungan peradilan militer telah banyak

dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, substansi penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terutama pada putusan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya secara akademis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁷

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

⁷ Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁸

Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Desersi dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer yang terdapat dalam Pasal 87:⁹Ayat 1 Diancam karena desersi,militer:

- Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, mengindari bahaya perang, menyebrang kemusuh, atau memasuki wilayah militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
- Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

- Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang dikaruniakan pada Pasal 85 ke-2.

Menurut pasal ini ada tiga macam bentuk desersi:¹⁰

- a. Desersi karena tujuan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - 1) Pergi dan dimaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya
 - 2) Menghindari perang.
 - 3) Menyebrang ke musuh.
 - 4) Dengan tidak sah masuk ke dinas militer negara asing.
- b. Desersi karena waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-2:
 - 1) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi tiga puluh hari waktu masa damai.
 - 2) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama empat hari dalam masa perang.
 - 3) Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang lebih lama dari empat hari.
- c. Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku.

¹⁰ Moch Faisal Salam (II), Op.cit, Hal. 223

Desersi-desersi yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka ketentuan-ketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada sipelaku. Desersi juga diatur dalam Pasal 89 KUHPM:

”Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun:

Ke-1 Desersi ke musuh;

Ke-2 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) desersi dalam waktu perang, dan dari satuan pasukan, perahu laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau suatu pos yang di serang atau terancam serangan oleh musuh.”

Desersi kepada musuh merupakan pengertian dengan maksud menyebrang kepada musuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1. Desersi kepada musuh berarti sipelaku harus sudah berada didaerah atau pihak musuh atau dengan kata lain si pelaku sudah betul-betul bekerja sama dan memberikan keuntungan terhadap pihak musuh. Perbuatan tersebut juga dapat digolongkan sebagai perbuatan pengkhianatan militer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHP jo Pasal 124 KUHP.

Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia - Inggris Yan Pramudya Puspa. Desersi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti melarikan diri.¹¹Selanjutnya, menurut Kamus Hukum Belanda - Indonesia karangan H. Van Der Tas desersi yang dalam Bahasa Belanda *desertie* merupakan pelarian (diri).¹²Desersi-

¹¹ Yan Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris, Semarang, Aneka, Hal. 301.

¹² H. Van Der Tas, 1956, Kamus Hukum: Belanda-Indonesia, Timun Mas, Hal. 69.

desersi yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka ketentuan-ketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada sipelaku.

Dari pengertian deseri diatas ciri utama dari tindak pidana desersi adalah ketidak hadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana seharusnya militer tersebut berada dan menjalankan tugas serta kewajiban dinasny. Ketidak hadiran tersebut dapat berupa bepergian, menyembunyikan diri, menyebrang ke musuh, memasuki dinas militer Negara lain atau membuat tertinggal dirinya dengan sengaja.

3. Pengertian Peradilan In Absentia

In absentia sendiri istilah yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti “dengan ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa dari perkara tersebut.

Dalam perkara pidana, konsep *in absentia* adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.¹³

Pada penjelasan Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In absentia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak di

¹³ Abdul Rahman Saleh, 2008, “Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz” Penerbit Buku Kompas (hlm. 208)

ketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan tiga (3) kali berturut-turut secara sah, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan maka, putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dipersidangan. Perhitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Substansi rumusan Pasal 143 memberikan persyaratan persidangan desersi dapat dilakukan secara *in absentia*, yaitu:¹⁴

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke pengadilan.
- 2) Telah dipanggil ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyelidikannya dilakukan secara *in absentia*.

Persidangan perkara *in absentia* khususnya dalam tindak pidana desersi diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni:

- a. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.

Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) tersebut:

- 1) Bahwa pemeriksaan tersangka bukan syarat formal

¹⁴ Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

- 2) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh satuan kepada penyidik dapat dilakukan meskipun tersangka tidak ada

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi *in absentia*. Kemudian terhadap berkas berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara *in absentia*. Ketentuan formalita tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan *tempus delicti*, yaitu kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi kembali.

- b. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak ditemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”

Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperative, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar Pasal 141 ayat (10) tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni terdakwa tidak ditemukan, dan persidangan dilaksanakan secara *in absentia*.

- c. Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa: “perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan:¹⁵

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Maksud dari metodologis adalah harus sesuai dengan metode dan cara tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran tertentu.¹⁷ Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹⁸ Metode penelitian hukum adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah hukum berdasarkan metode tertentu.

1. Sifat Penelitian

Penelitian berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif.¹⁹ Sifat dari penelitian skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Deskriptif berarti bahwa penelitian menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum serta pelaksanaannya, sedangkan analisis karena penelitian akan dijelaskan secara

¹⁵ Salim HA, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 18.

¹⁶ Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 42

¹⁷ Sugeng Susanto, Penelitian Hukum, (Yogyakarta: CV Ganda, 2007) hlm 29.

¹⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 16.

¹⁹ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 120

cermat dan menyeluruh serta sistematis terhadap aspek pelaksanaan.²⁰ Dalam penelitian ini, maka akan digambarkan mengenai penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim pada peradilan *In Absentia* pada tindak pidana Desersi dalam Putusandi Pengadilan militer I-02 Medan.

2. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²¹

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian skripsi ini digunakan untuk mengkaji studi kasus berdasarkan pada putusan-putusan tindak pidana desersi yang di pengadilan militer I-02 Medan. Untuk mendukung pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan pendekatan analistis terhadap putusan-putusan tindak pidana desersi di pengadilan militer I-02 Medan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu:

- 1) Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*). Pada studi lapangan, penulis melakukan pengumpulan data dengan

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34

²¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers Jakarta, 1985), hlm 52.

melakukan pengambilan berkas putusan berkaitan dengan pemeriksaan *in absentia* pidana desersi di pengadilan militer I-02 Medan.

- 2) Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Penulisan menggunakan studi kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dan meminta ijin dalam hal berkas putusan pemeriksaan *in absentia* perkara tindak pidana desersi. Adapun wawancara ditujukan kepada Hakim di Pengadilan Militer I Medan dan Panitera di Pengadilan Militer I Medan.

4. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa berkas putusan dan hasil wawancara yang dilakukan pada nara sumber yang berhubungan dengan objek permasalahan penerapan hukum pidana militer pada kasus pemeriksaan *in absentia* tindak pidana desersi di Pengadilan Militer I-02 terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer
 4. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
 5. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,

6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer,
 7. Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018
 8. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AD/III/2019
 9. Putusan Nomor 116-K/PM.I-02/AD/X/2019
 10. Putusan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VIII/2020
- b. Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait dengan permasalahan penerapan hukum pidana militer pada kasus pemeriksaan *in absentia* tindak pidana desersi.
- c. Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²² yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, literatur dan *website* yang terkait dengan permasalahan penerapan hukum pidana militer pada kasus pemeriksaan *in absentia* tindak pidana desersi.

5. Analisis Data

Setelah semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang dibutuhkan disamping melalui studi kepustakaan (*library research*), maka analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²³ Analisis terhadap data penelitian kemudian

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 114

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), hlm 105.

secara logis dan sistematis dilakukan analisis terhadap bagaimana penerapan hukum pidana militer pada kasus pemeriksaan *in absentia* tindak pidana desersi. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun atas satu bab, yang masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. BAB I berisikan Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II berisikan Pengaturan Hukum Tindak pidana Desersi dalam hukum Pidana Militer di Indonesia, Dasar Hukum Pidana Militer, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Militer, dan Kreteria Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Anggota TNI.
3. BAB III berisikan Mekanisme Peradilan Pidana Militer, Tata Cara Pelaksanaan Peradilan Pidana Militer di Indonesia, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer Kasus *In Absentia*, dan Kendala Yang dihadapi Peradilan *In Absentia*.
4. BAB IV berisikan Analisis hukum putusan tindak pidana desersi pada pemeriksaan *in absentia* di pengadilan Militer I-02 Medan, Posisi Kasus, Pertimbangan hakim pada peradilan tindak pidana desersi di Pengadilan

Militer I-02 Medan, dan Upaya Yang dilakukan Lembaga TNI agar anggota TNI tidak melakukan Disersi.

5. BAB V bab Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI DALAM HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Militer

Mengenai perkataan “Tentara” dan “Militer” dalam kehidupan sehari-hari sering di dengar, sedangkan asal kata tersebut berbeda. Jika kita telusuri asal bahasa yang berlainan yaitu : kata “tentara atau laskar” berasal dari bahasa Arab yang daerahnya adalah gurun-gurun pasir, serta perjuangan sahabat - sahabat Nabi

Militer berasal dari bahasa Yunani “*Miles*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran - pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.²⁴

Dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi : “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu *wetboek van Militair Strafrecht* (W.v. M.s.)/Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang

²⁴ S.R. Sianturi I, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan II, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 1985), hal. 28.

undang Nomor 6 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaiki dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 264 Undang-undang tentang Peradilan Militer, sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil.

Hukum Militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) dan adalah merupakan bagian dan merupakan salah satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Karenanya hukum militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.²⁵

Landasan hukum Militer Indonesia adalah:

1. Pancasila sebagaimana termasuk dalam Pembukaan UUD 1945;
2. UUD 1945;
3. Sapta Marga;
4. Sumpah Prajurit dan;
5. Doktrin-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.

Sumber-sumber formalnya adalah:

1. UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya;
2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan (customs and usage) ;
3. Perjanjian-perjanjian Internasional;
4. Putusan - putusan Hakim ;
5. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Sedangkan cakupannya meliputi:

1. Hukum Disiplin Prajurit;

²⁵S.R. Sianturi, S.H *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan VII, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2020), hal. 09

2. Hukum Pidana Militer;
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Hukum Kependaraan Militer;
5. Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer;
6. Hukum Administrasi Militer;
7. Hukum Internasional (Hukum perang/Hukum sengketa Bersenjata);
8. Hukum Perdata Militer.

Sedangkan pengertian militer secara formil menurut Undang–Undang dapat ditemukan dalam Pasal 46, 47, dan 49 dari KUHPM (S. 1934 – 164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang No. 39 Tahun 1947)²⁶

Pasal 46

- 1) Yang di maksud dengan tentara adalah :
 - a. Ke 1 : mereka yang memiliki ikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus–menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.
 - b. Ke 2 : semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.
- 2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer.

²⁶Moch Faisal Salam, Hukum acara pidana militer di Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 2002) Hal 14

Pasal 47

Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49

1. Termasuk pula sebagai anggota angkatan perang :

- Ke 1 : para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.
- Ke 2 : komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.
- Ke 3 : para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
- Ke 4 : mereka yang memakai pangkat militer baik oleh atau berdasarkan Undang – Undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan dewan pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajiban, berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.
- Ke 5 : mereka , anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara atau selanjutnya (Pasal 53 ayat (2)) :
 - a) Oleh atau berdasarkan atas Undang-Undang.

- b) Dalam waktu keadaan bahaya oleh atau berdasarkan atas peraturan dewan pertahanan Negara, menurut Pasal 7 ayat (2) dari Undang – Undang keadaan bahaya.
2. Anggota–anggota tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang dijabatnya paling akhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atas sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

Pasal 46 ayat (2) berlaku ini.

Didalam Pasal 45 KUHPM menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah :

- a. Angkatan darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- b. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- c. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang–Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang - orang yang ditugaskan untuk berperang, maka pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa saja orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut.²⁷

2. Sejarah Singkat Berlakunya KUHPM

Hukum Pidana Militer pada dasarnya hukum yang berlaku dan dikenakan kepada anggota militer. Hukum pidana militer merupakan ketentuan umum yang

²⁷Ibid Hal 27

mengatur seorang militer yang memuat tindakan - tindakan yang dinilai masuk kategori Pelanggaran atau Kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan, serta sanksi pidana sebagai ancaman bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Untuk mencegah ke vakuman hukum, maka sekarang kita masih menggunakan KUHPM Hindia belanda dulu²⁸, juga *asas concordatntie* berlaku pula. Dalam hal berpedoman kepada *Indische Staatsegeling art* yang berbunyi : “*De Militarie Strafrechtspleging berust of ordonaties, zoveel mogelijk overenkmande met in Nederland bestaande wetten* “

Secara singkat sejarah hukum pidana militer diuraikan sebagai berikut :

- a. Tahun 1798
- b. Tahun 1807
- c. Tahun 1813
- d. Tahun 1886
- e. Tahun 1895
- f. Tahun 1933
- g. Tahun 1945 – Sekarang

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHPM dan KUHDHM diberlakukan bagi militer / Tni yang baru terbentuk, setelah diubah dan ditambah dengan UU No. 39 dan 40 Tahun 1947 (serta PP No. 24 Tahun 1949). Pada tahun 1950 diundangkan Undang – Undang Darurat No. 16 L.N No. 5

²⁸ Dikutip dari skripsi Faris Kautsar, NPM : 121000117 (2016) Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Terhadap Anak Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer. Universitas pasundan fak. Hukum <http://repository.unpas.ac.id>

Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dan kejaksaan dalam lingkungan peradilan militer, serta Undang–Undang Darurat No. 17 LN. No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang–Undang No. 1 Drt Tahun 1958.

Dengan perkembangan militer yang sangat pesat, maka Undang–Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tersebut, juga sudah tidak dapat mengikuti kemajuan militer Indonesia, maka Undang–Undang tersebut diganti dengan Undang–Undang No. 31 Tahun 1997 dimana militer, yang pada Undang–Undang terdahulu belum diatur. Dengan diaturnya hukum tata usaha militer, setiap prajurit yang merasa dirugikan oleh putusan atasan / komandannya, dapat menggugat putusan itu pada pengadilan tinggi militer setempat.²⁹

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Militer

Bagi para militer walaupun tugasnya untuk bertempur dan membunuh musuh, tetapi di dalam tindakannya itu diatur oleh hukum perang yang dikenal dengan hukum humaniter.

Menurut waktunya, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan berdasarkan bentuknya desersi dibagi dua desersi murni dan desersi sebagai peningkatan kejahatan³⁰

Adapun tindak pidana militer yang di atur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militerire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militerire delict*).³¹

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militerire Delict*)

²⁹ Ibid. HAL 32

³⁰ Dr.Nikmah rosidah.,SH,MH, Hukum peradilan militer,(Lampung,Anugerah Utama Raharja) Hal 49

³¹ Moch Faisal Salam (II), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju,2006)

Adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu: “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam perang dengan sengaja: “

- Ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau di tuntutan oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

Kejahatan desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM yaitu:

- Ayat (1): Diancam karena desersi, militer:
 - Ke-1 yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
 - Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh (30) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat (4) hari.
 - Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 Ke-2.

- Ayat (2): Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua (2) tahun delapan bulan.
- Ayat (3): Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

Adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lainjenisnya sama, diatur kembali di dalam kitab undang-undang hukum pidana militer disertai dengan kekhasan militer.

Adapun sebagai contoh sebagai berikut:

- Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM.
- Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM.³²

³² Dikutip dari skripsi Caecilia Septin Birana, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia Pada Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Nomor: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015), Sulawesi Selatan: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017. Melalui: <http://repository.unhas.ac.id/>., diakses tanggal 8 Agustus 2021, pukul 17.42 WIB

C. Kreteria Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Anggota TNI

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Bentuk-bentuk desersi, disebutkan dalam buku Badan Pembinaan Hukum TNI berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 KUHPM ada dua bentuk desersi yaitu:³³

Pertama, Bentuk desersi murni, yaitu desersi karena tujuan antara lain:

- a) Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama - lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya. Bahkan jika si pelaku itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu adalah desersi.
- b) Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan,

³³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang.³⁴

- c) Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh. Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku untuk pergi dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi.
- d) Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Pengertian memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembrontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

Kedua, Bentuk desersi karena waktu sebagai peningkatan kejahatan dari ketidakhadiran tanpa ijin, yaitu:

- a) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: seorang anggota militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut.
- b) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang, contoh seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat Negara dalam keadaan sedang perang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.

³⁴ Amu, Robi. VOL 05, NO 01, 2012 – Jurnal hukum Artikel Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi.

Ketiga, Bentuk desersi karena sebagai akibat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.

BAB III

MEKANISME PERADILAN PIDANA MILITER

A. Tata Cara Pelaksanaan Peradilan Pidana Militer di Indonesia

Peradilan Militer sudah dibentuk tersendiri sejak awal masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peradilan Militer memiliki pengertian yang sangat luas. Pengadilan Militer ini dalam sejarahnya memiliki istilah, yaitu Peradilan Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi, dan sebagainya. Konsideran peraturan yang pertama kali dikeluarkan mengenai hal ini, yaitu dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara , sudah ditegaskan mengenai pentingnya Peradilan Militer ini dibentuk tersendiri diluar Peradilan Umum.

1. Istilah - Istilah Bagian dari Proses Peradilan Militer

Penulis akan menjabarkan istilah-istilah dari Proses Peradilan Militer sebagai berikut :

- a. Hakim militer yaitu hakim yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI atau yang dipersamakan sebagai Anggota TNI menurut undang-undang.
- b. Oditurat yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- c. Pengadilan yaitu merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer.
- d. Ankom yaitu atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit

yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Papera yaitu perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang. Panglima TNI merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan.
- f. Penyidik TNI yaitu atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer.
- g. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- h. Pengaduan yaitu pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku.
- i. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- j. Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- k. Penyerahan perkara merupakan tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- l. Penutupan perkara merupakan tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer.
- m. Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- n. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum.
- o. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
- p. Keterangan saksi, adalah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.
- q. Keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan Penasehat hukum, adalah

seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- r. Terpidana, adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- s. Upaya Hukum, di dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pertama/ pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Istilah-istilah peradilan dalam militer sedikit memiliki perbedaan dengan istilah yang berlaku di peradilan umum yaitu Perwira TNI yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk menyerahkan perkara ke pengadilan militer, yang dimana hal tersebut tidak ada di dalam pengadilan umum.

2. Tahapan Proses Peradilan Militer

Tahapan proses peradilan militer atau proses beracara tindak pidana militer di peradilan militer sama dengan proses tindak pidanasipil di peradilan umum, yaitu :

- a) Pemeriksaan permulaan dan penuntutan, pemeriksaan permulaan dilakukan oleh aparat penyidik militer yang antara lain dilakukan oleh Atasan yang

berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).³⁵

b) Pemeriksaan di persidangan militer, dilakukan oleh hakim militer berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera selaku penyidik dan keterangan ahli. Pasal 16 Undang-undang No 31 Tahun 1997 mengatur tentang syarat hakim, oditur, dan panitera pengadilan militer, yaitu :

- **Pasal 1**

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedang Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten.

- **Pasal 2**

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.

- **Pasal 3**

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.

- **Pasal 4**

³⁵ Undang – undang 31 Tahun 1997

Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat Terdakwa yang diadili.

- **Pasal 5**

Hal terdakwa berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwa perwira tinggi Hakim Ketua. Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.

- **Pasal 7**

Kepangkatan Panitera dalam persidangan :

- a) Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten
- b) Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor
- c) Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

Aturan berlaku berbeda pada hal perkara koneksitas, perkara koneksitas ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang nyata-nyata tunduk pada peradilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan. „Perkara koneksitas“ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-

sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Susunan Majelis peradilan pidana koneksitas yaitu :

Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :

- a) Sekurang-kurangnya Majelis Hakim terdiri dari tiga orang.
- b) Hakim Ketua diambil dari Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)
- c) Hakim Anggota ditentukan secara berimbang antara lingkungan peradilan umum dengan lingkungan peradilan militer.

Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :

- a) Hakim Ketua dari lingkungan Peradilan Militer.
- b) Hakim Anggota diambil secara berimbang dari hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
- c) Hakim Anggota yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum diberi pangkat militer "tituler".
- d) Hakim Anggota diusulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Menteri Pertahanan.

Ada beberapa persiapan sebelum persidangan dibuka, yaitu :

- a) Kaotmil berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang. Pemanggilan tersebut disampaikan kepada Ankom dengan tembusan kepada papera (apabila terdakwa dan saksi adalah merupakan anggota TNI) atau disampaikan melalui Lurah, Kades, RT/RW setempat disertai dengan relaas.

- b) Kaotmil/kaotmilti membuat surat perindah kepada masing-masing oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang yang selanjutnya kabag/kasi/kaurtut menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada oditur yang akan bertindak sebagai penuntut umum.
- c) Apabila oditur penuntut umum akan mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan, maka perubahan tersebut diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan perubahan surat dakwaan dilakukan hanya 1 (satu) kali, Perubahan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan papera. Mengenai penahanan, sejak perkara dilimpahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menangani perkara tersebut.

Semua kelengkapan sidang yang dijelaskan diatas apabila telah lengkap dilaksanakan maka sidang dapat dimulai dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Penghadapan terdakwa. Oditur sebelum majelis hakim memasuki ruangan sidang harus sudah siap di ruangan, setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim, lalu Oditur memerintahkan petugas untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan.
- b) Pembacaan surat dakwaan oleh Oditur dengan sikap berdiri, setelah selesai Oditur duduk kembali.

- c) Eksepsi Terdakwa/penasehat hukum terdakwa apabila mempunyai keberatan maka atau seijin hakim ketua, terdakwa/penasehat hukum terdakwa berhak mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur.
- d) Pemeriksaan saksi. Oditur menghadapkan saksi ke depan majelis hakim atas perintah dari hukum ketua, lalu Oditur memerintahkan kepada petugas untuk menghadapkan saksi ke persidangan kemudian Oditur mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung dalam keterangan saksi tidak boleh diganggu, setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya, setelah terdakwa memberikan tanggapannya, hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi tentang tanggapan terdakwa tersebut. Terdakwa melalui hakim ketua dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- e) Pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi.
- f) Pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda itu dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti

tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai.

- c) Pelaksanaan Putusan (eksekusi), dilakukan oleh hakim militer berdasarkan dari hasil pemeriksaan permulaan, pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga mengedepankan sisi kemanusiaan yang membuktikan tersangka bersalah atau tidak.

Sesuai ketentuan undang-undang hukum pidana militer bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan umum, sedangkan Penasehat hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan militer melakukan guna kepentingan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum untuk mendampingi dalam persidangan, pemberian dan bantuan dan nasihat hukum kepada anggota TNI diatur dalam surat keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan. Mengenai Penerimaan Pelimpahan Perkara Oleh Mahkamah Militer.

Pengertian putusan pengadilan sendiri menurut Leden Marpaung adalah: Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.³⁶

Musyawarah majelis hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk

³⁶ Leden Marpaung, 2005. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan.

Pengucapan putusan pengadilan, apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer Pemeriksaan *In Absentia*

In absentia sendiri merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti “dengan ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa dari perkara tersebut.

Pemeriksaan *in absentia* khususnya dalam tindak pidana desersi diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni:

- a. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.

Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) tersebut:³⁷

- a) Bahwa pemeriksaan tersangka bukan syarat formal
- b) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh satuan kepada penyidik dalam dilakukan meskipun tersangka tidak ada Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absentia. Kemudian terhadap berkas berkas hasil penyidikan in akan disidangkan secara in absentia. Ketentuan formalita tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan *tempus delicti*, yaitu kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi kembali.
- b. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “dalam perkara desersi yang terdakwa tidak ditemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”

Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperative, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar Pasal 141 ayat (10) tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni terdakwa tidak ditemukan, dan persidangan dilaksanakan secara in absentia.
- c. Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997

³⁷ Uu 31 tahun 1997

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa: “perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

C. Kendala Yang dihadapi Peradilan In Absentia

Dalam suatu perkara *in absentia* khususnya tindak pidana desersi tak jarang ditemui berbagai kendala diantaranya sebagai berikut:

Pertama, berkas perkara tidak dilengkapi dengan pemeriksaan oleh penyidik, tetapi pada saat sidang terdakwa hadir. Dalam kasus seperti ini apakah majelis dapat memeriksa dan memutus perkara dengan menjatuhkan hukuman badan dan pemecatan dari dinas militer.

Terhadap masalah ini, dapat digunakan asas pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Komisi Teknis Peradilan Militer Rakernas Mahkamah Agung pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa kehadiran terdakwa di persidangan menggugurkan sifat *in absentia* perkara dan hakim wajib menyatakan dakwaan Oditur tidak dapat di terima.

Kedua, jika surat dakwaan bersifat kumulatif, antara desersi dan tindak pidana lain. Apakah desersi di putus *in absentia*, sedangkan tindak pidana lain dinyatakan tidak dapat diterima alias N.O (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam hal ini majelis seharusnya tidak memutus kedua perkara secara *in absentia*. Sesuai Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,

putusan *in absentia* hanya untuk desersi. Seharusnya majelis memutus N.O. kedua perkara. Apabila terdakwa ditemukan atau ditangkap belakangan, perkara disidangkan, perkara disidangkan dengan hadirnya terdakwa. *Nebis in idem* tidak berlaku lagi.

Ketiga, apabila terdakwa tiba-tiba hadir menjelang putusan, dalam hal ini, Komisi Teknis Peradilan Militer menyimpulkan dalam mengumumkan perkara *in absentia*, tanggal pengumuman dengan tanggal pada Berita Acara penempelan pengumuman tidak boleh dimanipulasi. Tanggal harus disesuaikan dengan yang sebenarnya. Hak untuk mengajukan banding harus diberikan sesuai ketentuan, yakni dihitung sejak putusan *in absentia* diumumkan.

Keempat, mengenai pembayaran biaya perkara dalam perkara desersi *in absentia* merujuk pada Pasal 180 undang-undang Peradilan Militer, yang membayar perkara padahal pihak yang dihukum. Jika terdakwa *in absentia* dijatuhi hukuman, maka yang bersangkutan yang menanggung biaya perkara. Namun yang menjadi masalah Komisi Teknis Peradilan Militer tidak menjelaskan bagaimana tata cara pembayaran biaya perkara apabila terdakwa tidak ditemukan.

Kelima, dapatkah hakim memeriksa saksi pada sidang pertama padahal terdakwa tidak hadir meskipun sudah dipanggil tiga kali secara sah? Dalam hal ini, pertama-tama hakim harus memastikan pada sidang pertama dan kedua bahwa terdakwa sudah dipanggil secara patut dan sah tiga kali berturut-turut. Jika sudah yakin prosedur pemanggilan dilakukan secara sah, maka pada sidang ketiga hakim menyatakan perkara diperiksa secara *in absentia*.

Keenam, terdakwa datang setelah putusan desersi secara in absentia dijatuhkan. Dengan alasan surat panggilan sidang tidak sampai, atau salah alamat karena yang bersangkutan sudah pindah kesatuan, atau sedang bertugas sebagai penjaga perdamaian PBB di luar negeri.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA DESERSI

PADA PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* DI PENGADILAN

MILITER I-02 MEDAN

A. Posisi Kasus

1. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AD/III/2019.³⁸

a) Posisi Kasus

SAS adalah anggota TNI AD dengan pangkat Pratu jabatan sebagai Operator Komputer Siter di Kodim 0213/Nias.SAS berusia 31 tahun, tempat tanggal lahir Sidikalang, 3 september 1988, bangsa Indonesia, Agama Islam. SAS melakukan perbutan dengan sengaja tidak hadir tanpa keterangan dalam waktu damai secara berturut-turut terhitung mulai tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan oktober tahun dua ribu delapan belas selama lebih kurang 45 (empat puluh lima)hari .Dan dinyatakan dengan laporan polisi Nomor LP-21/A.21/X/2018/Idik tanggal 25 oktober 2018 dan terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai saat ini belum kembali ke satuan Kodim 0213/Nias.

Pihak Kodim 0213/Nias telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi terdakwa, namun terdakwa tidak pernah ditemukan.Terdakwa juga tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan maupun Instansi Militer

³⁸ Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AD/III/2019

terdekat dan terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer. Penyebab terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan karena tidk ingin lagi menjadi prajurit TNI.

Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Dandim 0213/Nias Nomor B/640/VII/2019 tanggal 11 juli 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke satuan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Pihak POM juga telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 3 orang saksi, yaitu :

- Saksi - 1 : Suandi Siregar, Serda, Jabatan Ba Unit Intel Kodim 0213/Nias
- Saksi - 2 : Efriati Harefa, Sertu, Jabatan Bamin Siter Kodim 0213/Nias
- Saksi - 3 : Ya'aro Ndraha, Koptu, Jabatan Ta Unit Intel Kodim 0213/Nias

Ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa Saksi terakhir melihat terdakwa pada tanggal 3 september 2018 sekira pukul 10.00 WIB mengisi corp rapot untuk melaksanakan cuti tahunan ke Stabat terhitung mulai tanggal 03 september 2018 sampai dengan tanggal 10 september 2018, selanjutnya pada tanggal 11 september 2018 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias pada saat dilakukan pengecekan apel pagi, kemudian Pa jaga memerintahkan staf Kodim 0213/Nias untuk menghubungi handphone terdakwa, namun tidak aktif. Saksi juga tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selama ketidak hadirannya. terdakwa juga tidak ada membawa barang inventaris satuan.

b) Tuntutan Oditur

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Disersi dalam waktu damai ‘ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim memidana

Terdakwa dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 enam bulan
- b. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Teritorial Kodim 0213 /Nias yang terdapat Nama Terdakwa Pratu SAS.

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor SK/39/x/2018 tanggal 4 oktober 2018.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

c) Pertimbangan Hakim

- Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sebagaimana dengan yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Pertimbangan hakim lainnya adalah berupa hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya,yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia relative muda

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga,Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi0-sendi kehidupan disiplin militer
3. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
4. Terdakwa pada tahun 2016 pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika.

d) Putusan Pengadilan

Berdasarkan keterangan di atas sesuai dengan pasal 87 ayau (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM,pasal 26 KUHPM,pasal 143 UURI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,maka pada tanggal 11 Juli 2019 Majelis Hakim menyatakan:

1. Terdakwa SAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Disersi dalam waktu damai’
2. Memidana terdakwa dengan :
 - a.Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat

a.4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Teritorial Kodim 0213 /Nias yang terdapat Nama Terdakwa Pratu SAS

b.1 (satu) lembar surat keterangan Nomor SK/39/x/2018 tanggal 4 oktober 2018

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

e) Analisa Kasus

Kasus di atas merupakan kasus desersi sesuai dengan pasal 87 ayat 1 ke(2) “Diancam karena desersi, militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

- Unsur kesatu : militer
- Unsur kedua : karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
- Unsur ketiga : dalam waktu damai
- Unsur keempat : lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kesatu terpenuhi dimana terdakwa benar adalah seorang TNI AD pangkat Pratu yang bertugas di Kodim 0213/Nias dan saat persidangan terdakwa masih berstatus TNI AD dan tidak pernah diberhentikan sebelumnya.

Unsur kedua terpenuhi karena berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar sejak tanggal 11 september 2018 terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang

³⁹ KUHPM

sah dari Dandim 0213/Nias dan selama ketidakhadiran terdakwa juga tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan ataupun instansi terkait dan penyebab terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI.

Unsur ketiga terpenuhi karena selama terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim, terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Unsur keempat terpenuhi karena terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari dandim 0213Nias sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A.21/x/2018/Idik tanggal 25 oktober 2018 secara berturut-turut selama lebih kurang 45 hari atau telah lama dari tiga puluh hari.

Putusan Majelis hakim terhadap perkara desersi yang dilakukan oleh terdakwa SAS sesuai dengan bunyi Pasal 87 ayat (1) ke-2 junto ayat (2) KUHPM yang memuat “Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.”, cukup beralasan hukum dengan pertimbangan berbagai fakta yang diajukan dipersidangan.

Selain Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis juga menjatuhkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM.

- **Pasal 26 KUHPM Menyatakan :**

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata selain daripada ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap keputusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

2. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
3. Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda pengenalan, sepanjang keduanya yang tersebut terakhir diperoleh berkenaan dengan dinas terdahulu

Ketentuan pasal di atas terpenuhi karena berdasarkan pertimbangan hakim dan alasan terdakwa melakukan ketidakhadiran karena sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI

- **Pasal 143** Undang-undang No. 31 tahun 1997

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa: “perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”⁴⁰

Dalam kasus diatas terpenuhi karena terhitung mulai tanggal 11 september 2018 hingga putusan sidang tanggal 11 juli 2019 (lebih kurang 9 bulan) dan terdakwa sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 kali dan dengan surat jawaban/relas dari

⁴⁰ UU 31 tahun 1997

Dandim 0213/Nias Nomor B/640/vii/2019 tanggal 11 juli 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke satuan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

2. Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018.⁴¹

a) Posisi Kasus

ASB adalah anggota TNI AD dengan pangkat Pratu jabatan sebagai Takima di Korem 022/PT. ASB berusia 32 tahun, tempat tanggal lahir Piasa Ulu, 21 Januari 1987, bangsa Indonesia, Agama Islam. ASB melakukan perbutan dengan sengaja tidak hadir tanpa keterangan dalam waktu damai secara berturut-turut terhitung mulai tanggal delapan belas bulan juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sembilan bulan agustus tahun dua ribu delapan belas selama lebih kurang 52 (lima puluh dua) hari . Dan dinyatakan dengan laporan polisi Nomor LP-019/A.18/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai saat ini belum kembali ke satuan Korem 022/PT Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. Pihak Korem 022/PT telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi terdakwa di daerah Pematang Siantae, namun terdakwa tidak pernah ditemukan. Terdakwa juga tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan maupun Instansi Militer terdekat baik secara lisan ataupun tulisan dan terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer. Terdakwa

⁴¹ Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana Militer Disersi tmt 3 April sampai dengan 10 Juni 2017 dan dalam perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih menunggu Akta Putusan.

Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Kesatuan Terdakwa Nomor B/801/vii/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke satuan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Pihak POM juga telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 2 orang saksi, yaitu :

- Saksi -1 : Erik, Koptu, Jabatan Ta kima Korem 022/PT
- Saksi-2 : Emil Muliawan, Kopda, Jabatan Ta Prov Kima Korem 022/PT

Kedua saksi tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 18 Juni 2018 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT pada saat dilakukan pengecekan apel pagi. Saksi juga tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selama ketidakhadiran. Saksi juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi di daerah Pematang Siantar namun tidak ditemukan.

b) Tuntutan Oditur

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Disersi dalam waktu damai ‘ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM,

- 1) Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b) Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer
- 2) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 3 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Marlas Korem 022/PT bulan juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atas nama terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor: B/851/VI/2018 tanggal 25 juni 2018 tentang laporan THTI an ASB Pratu Jabatan Ta Kima,Korem 022/PT.
 - c) 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/967/VII/2018 tanggal 20 juli 2018 tentang laporan Disersi an ASB.
 - d) 1 (satu) lembar surat Petikan Surat Keputusan Direktorat Ajudsn Jenderal Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/iv/2006 tanggal 3 april 2006 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama an ASB.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

c) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sebagaimana dengan yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer

- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidk hadiran tanpa izin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Pertimbangan hakim lainnya adalah berupa hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya,yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia relative muda

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga,Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin anggota lain di kesatuannya.
3. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
4. Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana militer disersi tmt 3 april sampai dengan 10 juni 2017 dan dalam perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih menunggu akta putusan.

d) Putusan Pengadilan

Berdasarkan keterangan di atas sesuai dengan pasal 87 ayau (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM,pasal 26 KUHPM,pasal 143 jo,pasal 190 ayat (1) UURI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,maka pada tanggal 25 Juli 2019 Majelis Hakim menyatakan:

- 1) Terdakwa ASB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Disersi dalam waktu damai’
- 2) Memidana terdakwa dengan :
 - a) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer
- 3) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 3 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Marlas Korem 022/PT bulan juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atas nama terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor: B/851/VI/2018 tanggal 25 juni 2018 tentang laporan THTI an ASB Pratu Jabatan Ta Kima,Korem 022/PT.
 - c) 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/967/VII/2018 tanggal 20 juli 2018 tentang laporan Disersi an ASB.
 - d) 1 (satu) lembar surat Petikan Surat Keputusan Direktorat Ajudsn Jenderal Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tanggal 3 april 2006 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama an ASB
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

e) Analisa Kasus

Kasus di atas merupakan kasus desersi sesuai dengan pasal 87 ayat 1 ke (2) “Diancam karena desersi, militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga

puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kesatu terpenuhi dimana terdakwa benar adalah seorang TNI AD pangkat Pratu yang bertugas di Korem 022/PT dan saat persidangan terdakwa masih berstatus TNI AD dan tidak pernah diberhentikan sebelumnya.

Unsur kedua terpenuhi karena berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar sejak tanggal 18 juni 2018 terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT dan selama ketidakhadiran terdakwa juga tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan ataupun instansi terkait dan terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana militer disersi tmt 3 april sampai dengan 10 juni 2017 dan dalam perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih menunggu akta putusan.

Unsur ketiga terpenuhi karena selama terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim, terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Unsur keempat terpenuhi karena terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari danrem 022/PT sejak tanggal 18 juni 2018 sampai dengan Laporan

⁴² KUHPM

Polisi Nomor LP-019/A.18/VIII/2018/Idik tanggal 9 Agustus 2018 secara berturut-turut selama lebih kurang 52 hari atau telah lama dari tiga puluh hari.

Putusan Majelis hakim terhadap perkara desersi yang dilakukan oleh terdakwa SAS sesuai dengan bunyi Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM yang memuat “Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.”, cukup beralasan hukum dengan pertimbangan berbagai fakta yang diajukan dipersidangan.

Selain Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis juga menjatuhkan Pasal 143 jo, pasal 190 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM.

- **Pasal 26** KUHPM Menyatakan :

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata selain daripada ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap keputusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- 2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasnyanya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- 3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-

medali atau tanda pengenal, sepanjang keduanya yang tersebut terakhir diperoleh berkenaan dengan

4) dinas terdahulu

Ketentuan pasal di atas terpenuhi karena berdasarkan pertimbangan hakim dan alasan terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas

- **Pasal 143** Undang-undang No. 31 tahun 1997

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa: “perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Dalam kasus diatas terpenuhi karena terhitung mulai tanggal 18 juni 2018 hingga putusan sidang tanggal 25 juli 2019 (lebih kurang 1 tahun 1 bulan) dan terdakwa sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 kali dan dengan surat jawaban/relas dari Danrem 022/PT Nomor B/801/vii/2019 tanggal 15 juli 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke satuan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa

Pasal 190 (1) mengemukakan ‘Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana.’. Dalam hal ini walaupun terdakwa tidak dihadirkan

namun karena terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana.⁴³

3. Putusan Nomor 116-K/PM.I-02/AD/X/2019⁴⁴

a) Posisi Kasus

HP adalah anggota TNI AD dengan pangkat Serka jabatan sebagai Ba Kesdam I/BB. HP berusia 34 tahun, tempat tanggal lahir Penyabungan, 26 Januari 1986, bangsa Indonesia, Agama Islam. HP melakukan perbutan dengan sengaja tidak hadir tanpa keterangan dalam waktu damai secara berturut-turut terhitung mulai tanggal satu bulan juli tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas selama lebih kurang 120 (seratus dua puluh) hari dan terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai saat ini belum kembali ke satuan Kesdam I/BB. Pihak Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi terdakwa, namun terdakwa tidak pernah ditemukan. Terdakwa juga tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan maupun Instansi Militer terdekat dan terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer. Penyebab terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan karena menghindar berangkat tugas sebagai satgas After di bawah Kodam XVI/Ptm, XVII/Cen dan XVIII/Ksr

Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Kakesdam I/BB Nomor B/40/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di

⁴³ UU 31 Tahun 1997

⁴⁴ Putusan Nomor 116-K/PM.I-02/AD/X/2019

persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke satuan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Pihak POM juga telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 3 orang saksi, yaitu :

- Saksi - 1 : Supianto, Serma, Jabatan Batiminpers Urpers Situud Kesdam I/BB
- Saksi - 2 : Edi Susanto, Serma, Jabatan Batiurpam Situud Kesdam I/BB
- Saksi - 3 : Arbaiah Tarigan, Kapten CKM, Jabatan Kaurpers Situud Kesdam I/BB

Ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 29 juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib personel Kesdam I/BB yang akan ikut elaksanakan satgas Apter di wilayah Kodam XVI/Ptm, Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr diantara terdakwa intuk memberikan surat perintah serta memberikan pengarahan tentang kegiatan sebelum berangkat ke daerah penugasan.lalu pada tanggal 1 juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB anggota Kesdam I/BB yang tergabung Satgas Apter kumpul di ruangan Kakesdam I/BB untuk melaksanakan acra corp raport kepada Kakesdam I/BB namun saat itu terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kaurpam Kesdam I/BB menghubungi handphone terdakwa namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi hingga sekarang. Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selama ketidakhadiran. Dan terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak sedang dipersiapkan dalamn tugas operasi militer dan dalam keadaan aman dan damai.

b) Tuntutan Oditur

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang menyatakan bahwa

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Disersi dalam waktu damai ‘ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1)ke-2 yo ayat (2)KUHPM,
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b) Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Dankeslap 01.03.01 Kesdam I/BB an Terdakwa HPTMT I juli 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019
 - b) 2 (dua) lembar surat Kakesdam I/BB tentang DPO
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

c) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sebagaimana dengan yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua :Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Pertimbangan hakim lainnya adalah berupa hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia relative muda

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit
- 2) Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer
- 3) Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, terdakwa belum kembali ke kesatuannya

d) Putusan Pengadilan

Berdasarkan keterangan di atas sesuai dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143 UURI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka pada tanggal 13 Februari 2020 Majelis Hakim menyatakan

1. Terdakwa HP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : 'Disersi dalam waktu damai'
2. Memidana terdakwa dengan :
 - a) a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b) b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
 - a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Dankeslap 01.03.01 Kesdam I/BB an Terdakwa HP TMT I juli 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019.
 - b) 2 (dua) lembar surat Kakesdam I/BB tentang DPO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

e) Analisa Kasus

Kasus di atas merupakan kasus desersi sesuai dengan pasal 87 ayat 1 ke(2) “Diancam karena desersi, militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur kesatu terpenuhi dimana terdakwa benar adalah seorang TNI AD pangkat Serkayang bertugas di Kesdam I/BB dan saat persidangan terdakwa masih berstatus TNI AD dan tidak pernah diberhentikan sebelumnya.

Unsur kedua terpenuhi karena berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar sejak tanggal 1 juli 2019 hingga pembuatan surat dakwaan tanggal 28 oktober 2019 terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB dan selama ketidakhadiran terdakwa juga tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan ataupun instansi terkait dan penyebab terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan karena menghindar berangkat tugas sebagai satgas Apter di bswah Kodam XVI/PTM, Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr.

Unsur ketiga terpenuhi karena selama terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim, terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer

Unsur keempat terpenuhi karena terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan Surat Dakwaan tanggal 28 Oktober 2019 secara berturut-turut selama lebih kurang 120 hari atau telah lama dari tiga puluh hari.

Putusan Majelis hakim terhadap perkara desersi yang dilakukan oleh terdakwa SAS sesuai dengan bunyi Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM yang memuat “Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.”, cukup beralasan hukum dengan pertimbangan berbagai fakta yang diajukan dipersidangan.

Selain Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis juga menjatuhkan Pasal 143, pasal 190 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.

- **Pasal 26 KUHPM Menyatakan :**

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata selain daripada ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap keputusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

- 2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- 3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda pengenalan, sepanjang keduanya yang tersebut terakhir diperoleh berkenaan dengan dinas terdahulu

Ketentuan pasal di atas terpenuhi karena berdasarkan pertimbangan hakim dan alasan terdakwa melakukan ketidakhadiran karena sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI

- **Pasal 143** Undang-undang No. 31 tahun 1997

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa: “perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Dalam kasus diatas terpenuhi karena terhitung mulai tanggal 1 juli 2019 hingga putusan sidang tanggal 13 february 2020 (lebih kurang 7 bulan) dan terdakwa sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 kali dan dengan surat jawaban/relas dari Kakesdam I/BB Nomor B/40/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang menerangkan

bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke satuan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

4. Putusan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VIII/2020⁴⁵

a) Posisi Kasus

S adalah anggota TNI AD dengan pangkat Pelda jabatan sebagai Baintel Tim-1,1/C BKI C Deninteldam I/BB.S berusia 45 tahun, tempat tanggal lahir Tanjung Morawa, 28 Mei 1975, bangsa Indonesia, Agama Islam.S melakukan perbuatan dengan sengaja tidak hadir tanpa keterangan dalam waktu damai secara berturut-turut terhitung mulai tanggal empat belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal delapan belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh selama lebih kurang 187 (seratus delapan puluh tujuh)hari dan terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai saat ini belum kembali ke satuan Deninteldam I/BB.Pihak Deninteldam I/BB telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi terdakwa, namun terdakwa tidak pernah ditemukan.Terdakwa juga tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan maupun Instansi Militer terdekat dan terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.Penyebab terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan diduga karena terdakwa memiliki pinjaman BRI dan juga hutang kepada rekan-rekannya di satuan Deninteldam I/BB yang tidak sanggup untuk dilunasinya

⁴⁵ Putusan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VIII/2020

Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Dan Deninteldam I/BB Nomor B/39/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke satuan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Pihak POM juga telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 3 orang saksi, yaitu :

- Saksi - 1 : Abdul harris Bintang, Letda Cpl, Jabatan Dantimintel-2/C BKI-C Deninteldam I/BB.
- Saksi - 2 : Sahri Prabudi, Serka, Jabatan Baintel Tim-1,3/C BKI-C Deninteldam I/BB.
- Saksi - 3 : Ramli Simanjuntak, Sertu, Jabatan Ba Provost-I Sima Deninteldam I/BB.

Ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 14 februari 2020 terdakwa pergi meninggalkan dinas di kesatuan Deninteldam I/BB pada saat pengecekan apel pagi dan berlangsung hingga sekarang. Dugaan saksi penyebab terdakwa pergi meninggalkan dinas dikarenakan terdakwa memiliki hutang di bank BRI dan kepada rekan-rekannya di kesatuan Deninteldam I/BB. Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan. Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selama ketidakhadiran. Dan terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan dalam keadaan aman dan damai. Terdakwa juga belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin.

b) Tuntutan Oditur

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang menyatakan bahwa

- 1) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Disersi dalam waktu damai ‘ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1)ke-2 yo ayat (2)KUHPM,
- 2) Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b) Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer
- 3) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi an Terdakwa S terhitung mulai bulan februari 2020 sampai dengan mei 2020
 - b) 1 (satu) lembar surat Dandeninteldam I/BB Nomor R/13/11/2020 tanggal 25 februari 2020 perihal permohonan pencarian dan penangkapan terdakwa
 - c) 2 (dua) lembar surat Dandeninteldam I/BB Nmor R/13/II/2020 tanggal 25 februari 2020 perihal Daftar Pencarian Terdakwa
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

c) **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sebagaimana dengan yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidk hadiran tanpa izin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Pertimbangan hakim lainnya adalah berupa hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya,yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah diajtuhi baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga,Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit.
- 2) Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi0-sendi kehidupan disiplin militer.
- 3) Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

- 4) Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang berpangkat Pelda seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya tentang penegakan disiplin tugas dan menghindari pelanggaran maupun tindak pidana.

d) Putusan Pengadilan

Berdasarkan keterangan di atas sesuai dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) UURI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka pada tanggal 23 November 2020 Majelis Hakim menyatakan:

1. Terdakwa HP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Disersi dalam waktu damai’
2. Memidana terdakwa dengan :
 - a) a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b) b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
 - a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi an Terdakwa S terhitung mulai bulan februari 2020 sampai dengan mei 2020
 - b) b.1(satu) lembar surat Dandeninteldam I/BB Nomor R/13/11/2020 tanggal 25 februari 2020 perihal permohonan pencarian dan penangkapan terdakwa
 - c) c.2 (dua) lembar surat Dandeninteldam I/BB Nmor R/13/II/2020 tanggal 25 februari 2020 perihal Daftar Pencarian Terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

e) **Analisa Kasus**

Kasus di atas merupakan kasus desersi sesuai dengan pasal 87 ayat 1 ke(2) “Diancam karena desersi, militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.⁴⁶

Unsur kesatu terpenuhi dimana terdakwa benar adalah seorang TNI AD pangkat Pelda yang bertugas di Deninteldam I/BB dan saat persidangan terdakwa masih berstatus TNI AD dan tidak pernah diberhentikan sebelumnya.

Unsur kedua terpenuhi karena berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar sejak tanggal 14 februari 2020 sampai dengan persidangan 23 November 2020 terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dan Deninteldam I/BB dan selama ketidakhadiran terdakwa juga tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan ataupun instansi terkait dan penyebab terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa memiliki hutang piutang di bank BRI dan kepada rekan-rekannya di Deninteldam I/BB.

⁴⁶ KUHPM

Unsur ketiga terpenuhi karena selama terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim, terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Unsur keempat terpenuhi karena terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Deninteldam I/BB sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 agustus 2020 secara berturut-turut selama lebih kurang 187 hari atau telah lama dari tiga puluh hari.

Putusan Majelis hakim terhadap perkara desersi yang dilakukan oleh terdakwa H sesuai dengan bunyi Pasal 87 ayat (1) ke-2 junto ayat (2) KUHPM yang memuat “Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.”, cukup beralasan hukum dengan pertimbangan berbagai fakta yang diajukan dipersidangan.

Selain Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis juga menjatuhkan Pasal 143 ,pasal 190 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ,Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.

- **Pasal 26** KUHPM Menyatakan :

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata selain daripada ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap keputusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

- 2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- 3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda pengenalan, sepanjang keduanya yang tersebut terakhir diperoleh berkenaan dengan dinas terdahulu

Ketentuan pasal di atas terpenuhi karena berdasarkan pertimbangan hakim dan alasan terdakwa melakukan ketidakhadiran karena banyaknya hutang piutang di bank BRI dan rekan-rekan lainnya.

- **Pasal 143** Undang-undang No. 31 tahun 1997

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa: “perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Dalam kasus diatas terpenuhi karena terhitung mulai tanggal 14 february 2020 hingga putusan sidang tanggal 23 november 2020 (lebih kurang 9 bulan) dan terdakwa sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 kali dan dengan surat jawaban/relas dari Dan Deninteldam I/BB Nomor B/329/XI/2020 tanggal 16

november 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke satuan, oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

B. Pertimbangan Hakim pada Peradilan Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer I-02 Medan

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas kasus yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memperproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah yang terungkap di persidangan. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 164 HIR, sehingga keputusan yang dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana seharusnya putusan Hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dalam memutus perkara, yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan

pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, maupun doktrin atau ajaran para ahli. Pada dasarnya suatu putusan harus sesuai dengan asas putusan agar dapat ditegakkan dimana putusan yang telah dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun asas-asas yang harus terdapat dalam putusan yaitu:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. Diucapkan di muka umum berupa (prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif, akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan, dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka, diucapkan dalam sidang terbuka, radio, dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang).⁴⁷

Ada 2 hal pertimbangan Hukum seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu system yang utuh yang mencakup asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Di dalam pertimbangan yuridis inilah hakim menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipersidangan.

⁴⁷ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologi adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi social ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki seorang hakim.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Peradilan *In Absentia* pada Tindak Pidana Desersi di wilayah Pengadilan Militer I-02 Medan

Pengadilan Militer yang menangani kasus Anggota TNI-AD di Wilayah Kodam I Bukit Barisan adalah Pengadilan Militer I-02. Pengadilan Militer I-02 merupakan Pengadilan Militer yang berada di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama. Kasus desersi dengan terdakwa SAS,ASB,HP dan S diadili di Pengadilan tingkat pertama karena keempat terdakwa merupakan Anggota TNI-AD dengan pangkat Pratu,Serka dan Pelda. Pada dasarnya, putusan hakim tersebut harus memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa adil bagi para pihak agar hukum dapat ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dinyatakan bersalah dan harus dipidana karena perbuatan Anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi akan merusak mental disiplin anggota lainnya. Penjatuhan pidana kepada Anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi untuk mendidik anggota tersebut menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga dalam upaya meningkatkan pembinaan personel TNI-AD di Satuan.

Pembinaan personel TNI AD adalah usaha, pekerjaan dari kegiatan untuk menyiapkan individu-individu yang sesuai kualifikasinya yang meliputi kegiatan penyediaan atau pengadaan prajurit, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AD. Pada bagian ini dilakukan penelitian terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Anggota TNI AD di wilayah Kodam I/BB. Berdasarkan keempat kasus di atas diperoleh kasus yang sama berupa :

- a. Terdakwa SAS,ASB,HP dan S terbukti secara sah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan satuan selama lebihh dari 30 hari di masa damai sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM
- b. Terdakwa SAS,ASB,HP dan S dikenakan sanksi berupa pidana pokok penjara 1 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD.
- c. Barang bukti berupa surat-surat seperti absensi an terdakwa selama ketidakhadiran dan surat-surat keterangan lainnya seperti Daftar Pencaraiian Orang juga dihadirkan dalam persidangan.
- d. Membebankan biaya perkara ke terdakwa sebesar Rp 7500,- hingga Rp 10.000,-
- e. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa SAS,ASB,HP dan S bersalah telah melakukan tindak pidana.
- f. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

- g. Perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan begitu lama dengan alasan apapun mengakibatkan tugas kewajibannya menjadi terbengkalai. Hal ini mencerminkan sikap mental terdakwa yang bertindak semaunya dan mengabaikan aturan yang berlaku.
- h. Bahwa pada surat Dandim 0213 Nias Nomor B/640/VII/2019 tanggal 11 juli 2019 atas terdakwa SAS, surat Danrem 022/PT Nomor B/801/VII/2019 tanggal 15 juli 2019 atas terdakwa ASB , surat Kakesdam I/BB Nomor B/40/I/2020 tanggal 13 januari 2020 atas terdakwa HP dan surat Dan Deninteldam I/BB Nomor B/329/XI/2020 tanggal 16 November 2020 atas terdakwa S tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa, karena sampai dengan saat ini terdakwa tersebut belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- i. Tujuan Pengadilan bukan semata-mata memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar.
- j. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
 - 1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa SAS ,ASB dan HP masih relatif muda
 - b. Terdakwa S belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana
 - 2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
- b. Perbuatan terdakwa merusak tatanan dan sendisendi kehidupan disiplin Militer.
- c. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya terdakwa belum kembali ke satuannya.
- d. Terdakwa SAS pada tahun 2016 pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena penyalahgunaan narkotika.
- e. Terdakwa S sebagai seorang prajurit TNI AD yang berpangkat Pelda seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya tentang penegakan disiplin tugas dan menghindari pelanggaran maupun tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdakwa SAS, ASB, HP dan S melanggar :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,
2. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,
3. Pasal 26 KUHPM
4. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur desersi yaitu militer, melakukan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai, dan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dimana perbuatan terdakwa SAS, ASB, HP DAN S memenuhi unsur-unsur tersebut dan dinyatakan bersalah.

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan dipecat dari dinas militer TNI AD. Hakim dalam memutuskan perkara dengan terdakwa OB, memidana terdakwa dengan putusan yang sama dengan tuntutan Oditur Militer yaitu memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan dipecat dari dinas militer.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor : 20-K/PM I-02/AD/III/2019 atas terdakwa SAS, Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018 atas terdakwa ASB, putusan nomor 116-K/PM I-02/AD/X/2019 atas terdakwa HP dan Putusan Nomor 47-K/PM I-02/AD/VIII/2020 atas terdakwa S sudah tepat karena berdasar keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan serta diperkuat dengan alat bukti, benar bahwa Terdakwa dengan sengaja melarikan diri dari tanggung jawabnya serta tidak dapat diketemukan, sehingga Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer dan memuat pertimbangan guna memeriksa perkara ini secara *in absentia*.

Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sama-sama memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebagai hukum positif memberikan ketentuan dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Komponen peradilan militer yang terdiri dari sub-sub sistem seperti Ankum, POM-AD, Oditur Militer dan Hakim Militer sebagai penegak hukum menjalankan tugasnya agar terlaksananya penegakan hukum dalam kasus desersi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sudah sesuai dengan aturan hukum yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

1) Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

“Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa

2) Pasal 124 ayat (4)

Ketentuan tersebut menegaskan “ Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas Perkara”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana desersi dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa dan berkas hasil penyidikan akan disidangkan secara *in absentia*.

- **Pasal 143**

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

“ Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merumuskan di dalam Pasal 26 KUHPM. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- 2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasnyanya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- 3) Apabila pemecatan bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda kehormatan, medali-medali atau tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnyanya terdahulu.

Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan demi tegaknya disiplin prajurit dalam meningkatkan pembinaan personel di Satuan khususnya dan di TNI umumnya. Dalam hal pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan Satuannya. Perhitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan

Berdasarkan Pasal 143 tersebut, Anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah dilakukan pencarian tidak diketemukan lagi dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah maka pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Setelah dilakukan pencarian terhadap terdakwa OB dan tidak diketemukan maka diputus tanpa kehadiran terdakwa SAS,ASN,HP dan S (in absentia) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan Pasal 26 KUHPM, pemecatan anggota TNI dari dinas militer dapat dijatuhkan hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara karena dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Pemecatan tersebut berakibat pada hilangnya hak-hak yang diperoleh selama berdinis di TNI. Maka dalam putusan dengan terdakwa SAS,ASB,HP dan S pertimbangan hukum oleh hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM.

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa perkara secara in absentia dengan Terdakwa SAS,ASB,HP dan S Anggota TNI AD wilayah Kodam I/Bukit Barisan sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dimana terdakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 26 KUHPM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pengadilan melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan serta penegakkan hukum, maka

hakim dan penegak hukum harus melaksanakan apa yang dikatakan undang-undang sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Keadilan disini berarti adil untuk semua pihak. Bagi Anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku apapun pangkat dan jabatannya. Jika tidak dihukum maka akan menimbulkan rasa tidak adil kepada anggota TNI-AD lainnya karena akan berpengaruh terhadap mental disiplin anggota TNI-AD lainnya dalam meningkatkan pembinaan personil di Satuan..Bagi penegak hukum adil berarti memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI-AD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁸

C. Upaya Yang dilakukan Lembaga TNI agar anggota TNI tidak melakukan Desersi

Dalam hal ini Institusi TNI sendiri berupaya melakukan upaya dan tindakan agar anggota tidak melakukan tindak pidana desersi. Menurut Dedi Wijaya, Mohd. Din (2018) Penanggulangan Tindak Pidana Disersi yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI AD. “Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pada sistem peradilan pidana terdapat komponen-komponen peradilan pidana yaitu terdiri dari Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan. Tujuan diadakannya sistem peradilan pidana menurut Abdussalam dan DPM Sitompul adalah :”⁴⁹

1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

⁴⁸ Hana Oktaviani Falevi,”Penerapan Hukum Pidana Militer pada Kasus Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai oleh Anggota TNI AD di Ajendam I/Bukit Barisan,USU,2017

⁴⁹ Dedi Wijaya, Mohd. Din, “Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tni Ad” ,JIM Bidang Hukum Pidana,Vol. 2(2) (Mei 2018), pp.256-269

- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidanakan.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangnya.

Sementara itu pada sistem peradilan pidana militer terdapat kesamaan dengan sistem peradilan pidana, dimana terdapat juga komponen-komponen peradilan pidana yaitu terdiri dari Kejaksaan yang disebut dengan Oditur Militer, Lembaga Kehakiman disebut Lembaga Kehakiman Militer dan Lembaga Perasyarakatan disebut dengan Lembaga Perasyarakatan Militer yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada tindak pidana desersi TNI yang dilakukan oleh oleh anggota prajurit TNI AD, upaya penanggulangan itu ada pada, Oditur Militer dan Lembaga Kehakiman Militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 (dua) lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang dalam upaya penegakan serta upaya penanggulangan tindak pidana desersi dan tindak pidana lainnya diatur dalam KUHPM. Upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana desersi terdiri dari :

a. Upaya preventif berupa pengawasan serta penyuluhan hukum tentang kewajiban dan larangan yang berlaku di lingkungan TNI AD yang sifatnya itu terus menerus dan berkelanjutan. Adapun upaya preventif ini antara lain:

i. Apel Pagi

Kegiatan pagi ini berupa evaluasi dan pengarahan dari komandan satuan yang selalu dilaksanakan pada setiap pagi hari sekitar pukul : 07.00 WIB dan pada hari senin setelah upacara selesai. Kegiatan apel pagi ini menjadi agenda rutin sesaat

sebelum aktifitas dinas dilaksanakan. Apel pagi ini bersifat wajib kepada seluruh anggota di masing-masing kesatuan TNI AD, sebab kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh kinerja anggota prajurit TNI AD serta adanya pengarahan penting dari komandan yang dirasa perlu untuk disampaikan kepada anggota kesatuannya. Selain itu juga terdapat buku absensi bagi setiap anggota prajurit TNI AD yang hadir maupun yang tidak mengikuti apel pagi.

ii. Jam Komandan

Kegiatan evaluasi khusus ini agendanya tergantung kepada komandan itu sendiri. Jam komandan ini maksudnya adalah pengarahan kepada seluruh anggota prajurit kesatuannya yang bentuk nya itu berupa saran, perintah, teguran-teguran agar selalu patuh dan taat terhadap tugas kedinasan serta hukum yang berlaku dilingkungan militer TNI AD.

iii. Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas

Upaya ini dilakukan untuk seluruh prajurit tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si prajurit tersebut. Kegiatan tersebut sebaiknya diadakan langsung oleh kesatuan masing-masing yang melibatkan seluruh anggotanya. Dan jika perlu kegiatan ini dijadikan kegiatan rutin yang terus dilakukan secara berlaka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesatuan tersebut dan lebih leluasa lagi bagi masyarakat sekitarnya. Contoh yaitu dengan kegiatan agama seperti pengajian, kemudian kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama masyarakat, bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan para prajurit tersebut akan lebih terikat dengan kesatuannya, mengurangi kegiatan negatif diluar jam dinas yang biasanya dilakukan oleh prajurit tersebut, yang apabila tidak ditanggulangi dari sekarang mungkin akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti terjadinya tindak pidana desersi.

iv. Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani secara rutin.

Penyuluhan hukum dan ceramah Bimroh ini dapat dilakukan langsung oleh kesatuan masing-masing dengan penyuluhnya langsung dilakukan oleh Komandan kesatuan, perwira hukum dan penyidik TNI , sedangkan untuk ceramah Bimroh dapat juga dilakukan oleh perwira rohani yang ada dikesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada dilingkungan sekitar. Berdasarkan pengalaman yg selama ini ada pada para penyuluh ini diharapkan dapat menggugah dan lebih menyadarkan para prajurit tersebut untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum militer tersebut, yang mungkin saja hal tersebut juga dapat lebih mengasah rohani dan mental para prajurit untuk lebih baik dan lebih siap lagi untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga diharapkan akan melahirkan prajurit-prajurit yang tangguh, ulet dan lebih profesional lagi dalam melakukan segala tugas dan kewajibannya.

v. Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya.

Sebagai balas jasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh prajurit tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun tersebut untuk negara ini, maka sudah

sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun. Hak-hak yang dapat diberikan pada mereka itu dapat berupa :

- 1) Gaji mereka terima setiap awal bulannya;
- 2) Tunjangan-tunjangan yang memang sudah merupakan hak mereka, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan penugasan di daerah terpencil, tunjangan penugasan di daerah konflik dan lain sebagainya.
- 3) Cuti tahunan yang diberikan kepada setiap prajurit dalam setahun 12 hari kerja.

vi. Menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit .

Pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala pada para prajurit TNI sedikit banyaknya juga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit tersebut. Dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan juga mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya

b. Upaya Represif berupa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana desersi TNI melalui peradilan militer diajatuhi pidana penjara paling singkat 1 (satu) 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara. Berat dan ringan suatu putusan hakim, tergantung pada motif kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana desersi TNI. Adapun penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan kepada pelaku tindak pidana desersi TNI, apabila melakukan pengulangan tindak pidana desersi TNI, alasan-

alasan atau keterangan pribadi dari pelaku yang dianggap hakim tidak jelas dan melakukan 2 (dua) tindak pidana secara bersamaan.⁵⁰

⁵⁰ Rahmah Marsinah. "Tinjauan Yuridis Tindak pidana Desersi di Lingkungan TNI dan Upaya Penyelesaian". Jurnal Mustika Justice –Fak Hukum Universitas Ibnu Chaldun-Jakarta, Volume 1 No.2, Oktober 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak pidana militer yang di atur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militerire delic*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militerire delict*). Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militerire Delict*) adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni ini adalah tindak pidana desersi. Bentuk-bentuk desersi ini dibagi atas :
 - a. Pertama, Bentuk desersi murni, yaitu desersi karena tujuan.
 - b. Kedua, Bentuk desersi karena waktu sebagai peningkatan kejahatan dari ketidakhadiran tanpa ijin.
 - c. Ketiga, Bentuk desersi karena sebagai akibat.
2. Proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi diawali oleh tindakan penyelidikan dari kesatuan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana desersi dimana pada proses ini meliputi proses pengumpulan alat bukti, seterusnya dilakukan penyidikan oleh Ankom sebagai atasan yang berhak menghukum dimana hasil penyidikan diteruskan kepada Penyidik POM, atas dasar Penyidikan POM tersebut selanjutnya berkas perkara dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk mempersiapkan dakwaan kepada terdakwa yang akan dilimpahkan ke Pengadilan dimana sebelum berkas perkara terdakwa tindak

pidana desersi itu dilimpahkan, sebelumnya Oditur akan meminta saran dan pendapat kepada Papera selaku Perwira Penyerah Perkara. Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya tersangka, karenanya dinamakan perkara desersi pemeriksaan *in absentia*.

3. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Pengadilan Militer I-02 Medan bahwa terdapat beberapa kasus tindak pidana desersi dengan peradilan *in absentia*. Dari keempat kasus beberapa penyebab diantaranya berupa faktor internal seperti tidak ingin lagi menjadi anggota TNI, terlilit hutang dan menghindari dari penugasan.
4. Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa perkara secara *in absentia* dengan Terdakwa Anggota TNI AD wilayah Kodam I/Bukit Barisan sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dimana terdakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 26 KUHPM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan saran agar tindakan desersi tidak dilakukan oleh anggota TNI dengan cara :

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana militer desersi pada anggota TNI diperlukan beberapa upaya seperti upaya preventif dan upaya represif kepada anggota TNI.
2. Guna menunjang percepatan proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Desersi di Peradilan Militer Tinggi I Medan maka jalannya proses perkara tersebut harus dipersingkat dengan tidak diberlakukannya lagi atau tidak diperlukan Skeppera untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer , sehingga cukup dengan surat perintah Ankom kepada tersangka. Oleh karenanya disarankan dalam proses perkara di Peradilan Militer seharusnya dilakukan keseimbangan antara “asas kesatuan komando” (*Unity Of Command*) dan kesatuan penuntutan (*de een eu ondeclbaarheial van het perket*) sehingga pelimpahan perkara ke Pengadilan cukup dengan surat perintah dari Ankom, karena Ankomlah yang mengetahui keadaan kesatuan bawahannya.
3. Dengan memperhatikan faktor penyebab terjadinya desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI AD tersebut, sangat diharapkan peranan Komandan Satuan untuk lebih memahami akan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya.
4. Bagi hakim di Pengadilan Militer I-02 yang memeriksa, mengadili dan membuat putusan pada perkara tindak pidana desersi seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa sehingga putusan yang diberikan harus mampu memberikan jera dan menghasilkan putusan yang adil bagi anggota TNI AD

tersebut dan anggota TNI AD lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Erlies, Nubani Septiana Salim HA, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marpaung Leden . 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J, 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,)
- Nasution, Johan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88
- Puspa, Yan Pramudya, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia-Inggris*, Semarang, Aneka
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94.
- Rosidah, Dr.Nikmah.,SH,MH,2019 *Hukum peradilan militer*, (Lampung,Anugerah Utama Raharja) Hal 49
- Saleh, Abdul Rahman, 2008, “*Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*” Penerbit Buku Kompas (hlm. 208)
- Salam, Faisal Moch, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- , 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

Sianturi, S.R ,1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan II (Jakarta,Badan Pembinaan Hukum TNI)

-----2020, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan VII (Jakarta,Badan Pembinaan Hukum TNI)

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya,

Sunggono, Bambang.2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Susanto, Sugeng , *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Ganda, 2007)

Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, 2001 (Jakarta: RajaGrafindo Persada,)

Soekanto Soejono dan Mamudji Sri, 1985 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers)

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tetang Peradilan Militer

Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AD/III/2019

Putusan Nomor 116-K/PM.I-02/AD/X/2019

Putusan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VIII/2020

C. Kamus, Jurnal, Tesis, dan Skripsi

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIE), e-ISSN, 2395-4396.

_____. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Caecilia Septin Birana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia Pada Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Nomor: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015)*, Sulawesi Selatan: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017. Melalui: <http://repository.unhas.ac.id/>., diakses tanggal 8 Agustus 2021, pukul 17.42 WIB.

Darmanto, E., Siregar, M. T., Hayadi, B. H., Renwarin, J. M., Asfar, D. A., Sulissusiawan, A., ... & Fatmawati, I. (2021, March). *Decision Support System for Staff Assignment Using VIKOR Algorithm*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1845, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.

Devit Mangalede, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, Sulawesi Utara: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, tahun 2017. Melalui: <https://www.unsrat.ac.id>., diakses tanggal 2 Agustus 2021, pukul 12.43 WIB.

Dikutip dari skripsi Faris Kautsar, NPM : 121000117 (2016) *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Terhadap Anak Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer*. Universitas Pasundan Fak. Hukum <http://repository.unpas.ac.id>

Muhammad Diano Khairian, *Peranan Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Di Peradilan Militer Tinggi I Medan*, Sumatera Utara: Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, tahun 2019. Melalui: <https://repository.pancabudi.ac.id/> ., diakses tanggal 8 Agustus 2021, pukul 17.42 WIB

- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. *Int. J. Humanit. Soc. Stud*, 5(12), 209-214.
- Yan, Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris*, Semarang, Aneka, Hal. 301.

D. Internet

- Faris Kautsar, NPM : 121000117 (2016) “*Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Terhadap Anak Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer*” Universitas Pasundan fak. Hukum <<http://repository.unpas.ac.id>>
- Mohd. Din ,Dedi Wijaya, 2018 “*Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tni AD*” ,*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*,Vol.2(2),pp.256-26.